

PENGADAAN BARANG UMUM DAN BOGA

IHAMORI	(RUTIN DAN NON RUTIN)					
	No. Dokumen DIR.04.01.01.001	No. Revisi 01	Halaman 1/3			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2024	Direkt	Ditetapkan Direktur Utama			
Pengertian	dr.R Alief Radhianto, MPH ———————————————————————————————————					
	kantor, kebutuhan pasien, maintenance, rumah tangga, cetakan, dan lain- lain.					
	 Barang boga adalah barang-barang yang terdiri dari bahan basah, bahan 					
		kering, food dan non food, chemical, yang tersertifikasi jaminan halal.				
	1	 Material Request (MR)/aju adalah daftar permintaan barang umum, gizi 				
	dan boga yang digunakan untuk mengajukan permintaan barang rutin					
	serta non rutin ke Divisi Pengadaan dan Aset melalui sistem.					
		Surat Pemesanan Barang (SPB)/Purchasing Order (PO) adalah surat yang				
		dipakai oleh Divisi Pengadaan dan Aset dalam memesan barang ke rekanan				
		terpilih yang berisikan tentang spesifikasi pesanan, jumlah, harga barang				
	, -	serta diskon yang ditandatangani (approved) oleh pihak pemesan sesuai prosedur melalui sistem.				
		Pengadaan rutin adalah pengadaan barang-barang yang sudah tersedia				
		rutin (ada stok) di gudang.				
	– Pengadaan tidak rutir	Pengadaan tidak rutin adalah pengadaan barang-barang yang sudah				
	tercatat di akun/account tetapi gudang tidak ada stok.					
Tujuan	 Sebagai acuan pengadaan barang umum dan boga (rutin dan non rutin). 					
•	-	Memberikan pedoman tentang pelayanan permintaan barang-barang				
	1	yang dibutuhkan oleh masing-masing Departemen/Unit agar tepat waktu, berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.				
Kebijakan	Berdasarkan Peratura	n Direktur Rumah Sakit	Hamori Nomor: Per-			
	060/DIR/VII/2023 Tent	ang Pedoman Pelayanan	Pedoman Pelayanan Pengadaan dan Gudang			
,	Umum.					
Prosedur	1. Pengadaan rutin sebaga	ai berikut :				
	a. Staf pengadaan u	mum menerima <i>Material</i>	Request (MR) dari unit			





PENGADAAN BARANG UMUM DAN BOGA (RUTIN DAN NON RUTIN)

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
DIR.04.01.01.001	01	2/3

gudang umum melalui sistem.

- b. Staf pengadaan umum membuat Surat Pemesanan Barang (SPB)/ Purcahasing Order (PO) dan melengkapi tanda tangan melalui sistem sesuai kebijakan yang berlaku, yaitu:
 - Untuk pembelian dengan nominal Rp. 0 s/d Rp. 3 juta ditandatangani oleh Manajer Umum dan Manajer Keuangan & Akuntansi.
 - 2) Untuk pembelian dengan nominal > Rp. 3 juta s/d Rp. 10 juta ditandatangani oleh:
 - a) Manajer Umum
 - b) Manajer Keuangan & Akuntansi
 - c) Direktur Operasional & Keuangan
 - 3) Untuk pembelian dengan nominal Rp. 10 juta s/d Rp. 100 juta ditandatangani oleh:
 - a) Manajer Umum
 - b) Manajer Keuangan & Akuntansi
 - c) Direktur Operasional & Keuangan
 - d) Direktur Utama Rumah Sakit. Jika Direktur sudah disetujui, maka PO sudah bisa diproses.
 - 4) Untuk pembelian dengan nominal > Rp. 100 juta ditandatangani oleh :
 - a) Manajer Umum
 - b) Manajer Keuangan & Akuntansi
 - c) Direktur Operasional & Keuangan
 - d) Direktur Utama Rumah Sakit
 - e) Direktur PT. Hamori Medical Center. Jika Direktur sudah disetujui, maka PO sudah bisa diproses.
- Staf pengadaan umum melakukan pemesanan barang sesuai SPB/PO yang telah disetujui.

TERKENDALI



PENGADAAN BARANG UMUM DAN BOGA (RUTIN DAN NON RUTIN)

	No. Dokumen		No. Revisi			lalaman
	DIR.04.01.01.001		01			3/3
d.	Khusus untuk	pemesanan	kebutuhan	barang	boga	dilakukan H-2

- sebelum barang datang.
- Staf pengadaan umum mendistribusikan PO sesuai ketentuan yang berlaku.
- Jika terdapat perubahan jumlah dan jenis barang baik yang sifatnya f. menambah, maka staf pengadaan umum menerima laporan dari gudang umum via telepon atau email dan dilakukan proses sebagai berikut:
 - 1) Untuk menambah jumlah barang yang diminta, harus menerbitkan aju baru melalui gudang.
 - 2) Untuk pengurangan jumlah pemesanan tidak dapat direvisi.
- 2. Pengadaan tidak rutin:
 - Staf pengadaan umum menerima Material Request (MR)/aju dari gudang umum atau gudang gizi melalui sistem.
 - b. Staf pengadaan umum mencari supplier untuk mendapatkan penawaran harga.
 - Staf pengadaan umum melakukan proses negosiasi sesuai prosedur yang berlaku.
 - d. Staf pengadaan umum membuat Surat Pemesanan Barang (SPB)/ Purcahasing Order (PO) kemudian melengkapi tanda tangan melalui sistem sesuai ketentuan penandatanganan SPB/PO seperti point 1.2 di atas.
 - Staf pengadaan umum melakukan pemesanan barang via telepon atau email. Pembayaran yang dituangkan dalam PO tergantung hasil negosiasi, dengan prinsip tidak merugikan rumah sakit.

Unit Terkait

Seluruh Departemen/Divisi/Unit

